



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

{1} PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. **PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pota, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: jeajia530@gmail.com, nomor handphone 081238416254, sebagai Penggugat;
melawan
2. **TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pota, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA

{2.1} Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Rtg, tertanggal 13 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak pertengahan tahun 2017 yang disebabkan oleh:
 1. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin, 13 Februari 2023, dimana Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sampai dengan hari ini tidak pernah berinisiatif untuk menghubungi atau mendatangi Penggugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

{2.2} Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

{2.3} Upaya Damai

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

{2.4} Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

{2.5} Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

- a. **Saksi I Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rambas, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa pamit;
 - Bahwa oleh karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pota;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

b. Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rambas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa oleh karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pota;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

{2.6} Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

{3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

{3.1} Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

{3.2} Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

{3.3} Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat identitas dari Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak berperkara yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg)

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

{3.4} Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

{3.5} Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

{3.6} Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

{3.7} Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi apalagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

{3.8} Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-1 dan P-2), bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai semua alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Manggarai Timur, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-2 tersebut merupakan akta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P-1 dan P-2) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai layaknya suami isteri, namu tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, telah nyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَ إِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

{3.9} Kesimpulan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

{3.10} Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

{3.11} Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

{4} AMAR

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Rofi' Almuhsis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Mawir, S.H.I., M.H.

Ttd.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Azriaddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.300.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	650.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.130.000,00

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)